BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Implementasi Kebijakan

a. Konsep Kebijakan

Secara etimologis, istilah "kebijakan" atau *policy* berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti negara atau kota, kemudian mengalami perkembangan dalam bahasa Latin menjadi *politia* yang juga berarti negara. Selanjutnya, istilah ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *policie*, yang merujuk pada pengelolaan urusan-urusan publik atau administrasi pemerintahan. Dalam konteks kontemporer, istilah "kebijakan" digunakan untuk menggambarkan perilaku seorang actor baik individu seperti pejabat, maupun kolektif seperti kelompok atau lembaga pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pemaknaan ini cukup memadai dalam percakapan sehari-hari, namun menjadi kurang tepat jika digunakan dalam diskusi yang bersifat ilmiah dan sistematis, khususnya dalam kajian dan analisis kebijakan publik.

Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang aktor atau kelompok politik dalam rangka menentukan tujuan serta metode untuk mencapai tujuan tersebut. Secara prinsip, pihak yang menetapkan kebijakan memiliki kewenangan untuk melaksanakannya (Dunn, 2000).

> Friedrich (Wahab, 2004) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

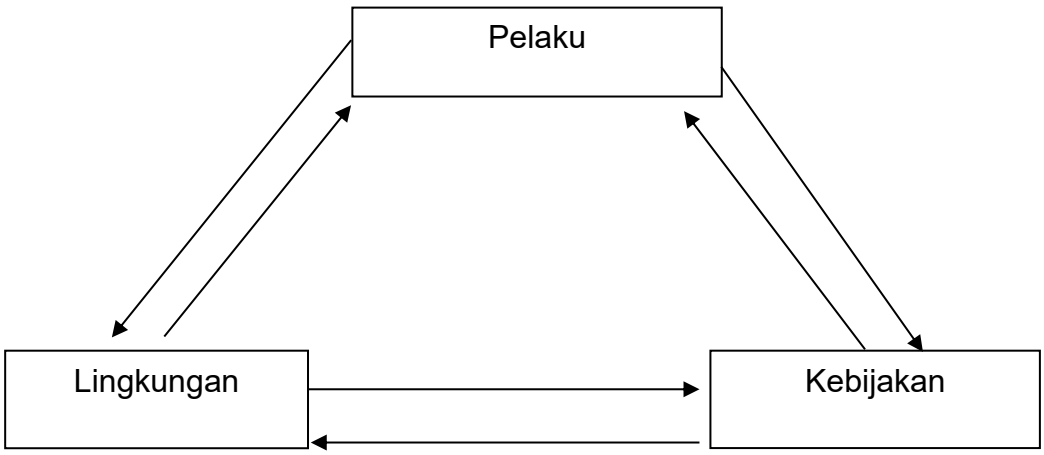
Dunn (Wicaksano, 2006) Kebijakan publik ialah “pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. Widodo (2007:12) mendefinisikan kebijakan publik adalah “serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah”. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik adalah serangkaian ketetapan yang bersifat mengikat bagi banyak orang pada tingkat strategis atau berupa garis besar yang ditetapkan oleh otoritas publik. Dengan demikian, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, dan dapat pula berfungsi sebagai bentuk hubungan antara pemerintah dan lingkungannya.

Menurut Dye (Dunn, 2000) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku

kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan*/policy environment.*

Gambar 4
Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber: Thomas R. Dye (Dunn, 2000)

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000) menyatakan, “Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya”.

Menurut Anderson (Subarsono, 2005) ada beberapa proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah *(problem formulation)*
   Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan *(formulation)* :
   Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan *(adoption)*
   Bagaimana alternative ditetapkan ? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan ?
4. Implementasi *(implementation):*
   Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan ? Apa yang mereka kerjakan ? Apa dampak dari isi kebijakan ?
5. Evaluasi *(evaluation)*
   Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan ?

Dalam pandangan Howlet dan Ramesh (Subarsono, 2005) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan *(policy formulation),* yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan *(decision making),* yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan *(policy implementation),* yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan *(policy evaluation),* yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Ripley (Nawawi, 2009) menyebutkan tahapan atau proses kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi

kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, dan kinerja dampak dan kebijakan baru, digambarkan pada gambar berikut :

Kebijakan merupakan suatu bentuk tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya ditetapkan oleh individu, kelompok, maupun institusi pemerintahan. Dalam proses perumusan dan pelaksanaannya, kebijakan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang ada guna mendukung tercapainya sasaran kebijakan secara efektif.

Agar implementasi kebijakan berjalan optimal, maka substansi kebijakan tersebut harus selaras dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Kebijakan yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang telah mengakar akan menghadapi resistensi dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, kebijakan yang mampu mengakomodasi serta merefleksikan nilai-nilai lokal memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat.

b. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan

pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep Implementasi yang dipaparkan oleh beberapa ahli diantaranya.

Menurut Wahab, (2001) Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan/merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Menurut Usman (2002) Implementasi adalah “bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Tindakan ini pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan keputusan kebijakan tertentu.

Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

> Pelaksanaan keputusan-keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Patton dan Sawicki (Tangkilisan, 2003) mengemukakan pengertian implementasi:

> Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Winarno (2005) menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut :

> Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga apabila telah melalui suatu proses akan dihasilkan suatu output kebijakan dan akan diketahui dampak nyata dan dampak keputusan tersebut bagi kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aspek yang akan dibahas dalam penulisan ini, dikarenakan Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan Grindle (1980) dalam (Akib, 2010) bahwa Implementasi Kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan

Menurut Darwin (Widodo, 2001) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi

kebijakan, yaitu “pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada public”.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada publik.

Jones (Widodo, 2001) mengemukakan aktivitas implementasi kebijakan publik, terdapat tiga macam aktivitas, antara lain:

1) Organisasi; Pembentukan sumber daya, unit, dan metode untuk menempatkan kebijakan berlaku.
2) Interpretasi; Terjemahan bahasa (sering terkandung dalam Undang-Undang) ke dalam rencana yang dapat diterima dan layak dan arahan.
3) Aplikasi; Penyediaan pelayanan rutin, pembayaran, atau menyetujui tujuan atau instrumen.

Berdasarkan pendapat tersebut maka ada tiga macam aktivitas implementasi kebijakan publik terdiri dari:

1) Aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

2) Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
3) Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

c. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

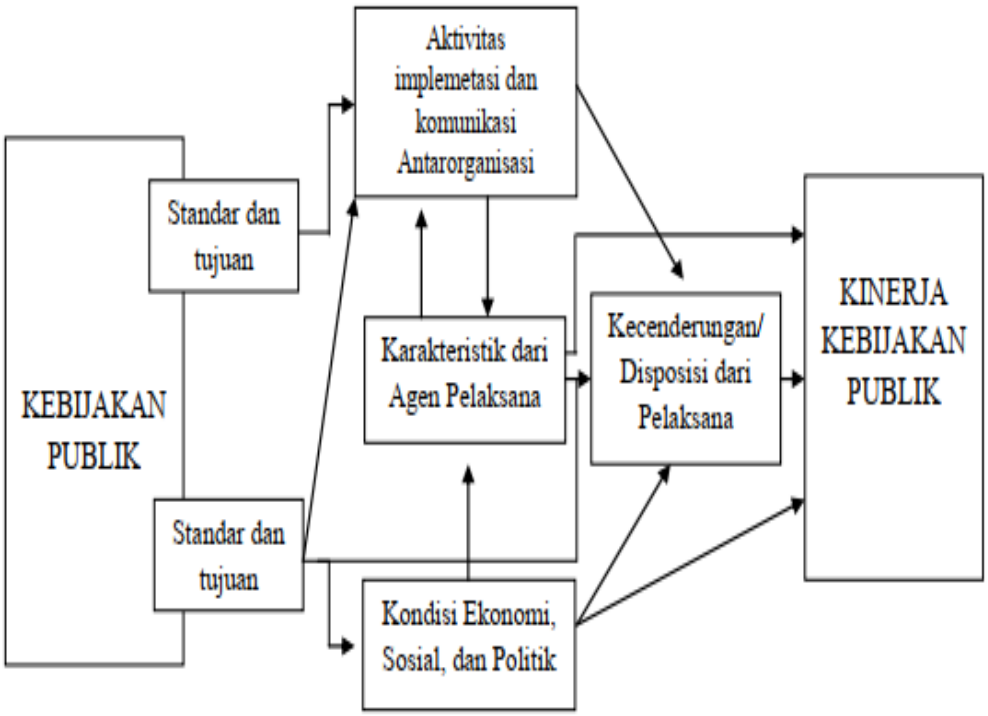
Setelah mengetahui pengertian dari implementasi kebijakan publik, berikutnya akan diuraikan beberapa model implementasi kebijakan publik menurut beberapa ahli diantaranya yaitu :

1) Model Van Meter dan Van Horn

Meter dan Horn dalam Agustino (2012) yang biasa disebut juga *A Model of The Policy Implementation*, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2012), yang mempengaruhi kinerja kebijakan public tersebut, adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
   Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis sosio-kultur mengada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumberdaya.
   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
   Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana.
   Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
   Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
   Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan

Gambar 5
Model Pendekatan *The Policy Implementation process*
(Donald Van Metter dan Carl Van Horn)



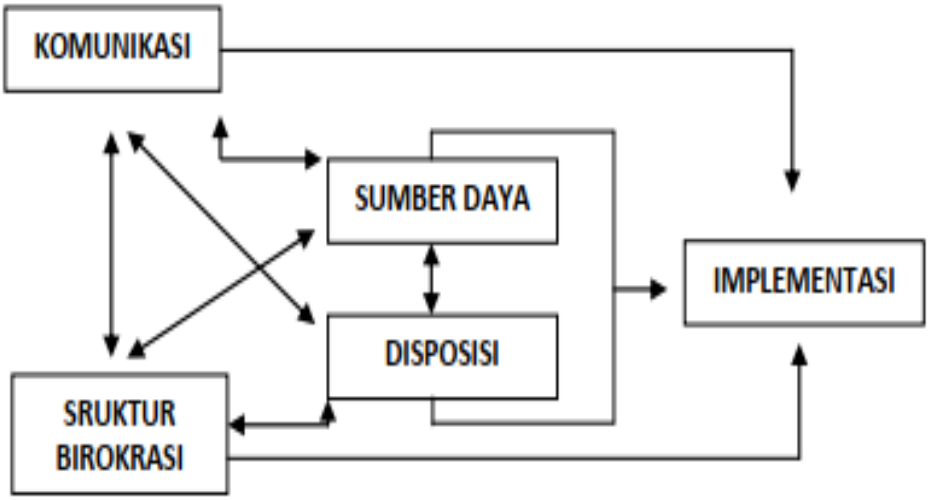
Sumber : Metter dan Horn (Agustino, 2012)

2) Model Edward III

Dalam Agustino (2012), dijelaskan bahwa model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III berspektif *top down.* Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation.* Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Gambar 6

Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation* (Edward III)



Sumber: Edward III (Agustino, 2012)

Variabel *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

1) *Transmisi;* penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
2) *Kejelasan;* komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan *(street-level-bureuacrats)* haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3) *Konsistensi;* perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2) *Informasi;* dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua,* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3) *Wewenang;* pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
4) *Fasilitas;* fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya

fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel *ketiga* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

1) *Pengangkatan birokrat;* disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi bagi kepentingan warga.
2) *Insentif,* Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest)* atau organisasi.

Variabel *keempat,* yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam suatu struktur birokrasi. Kebijakan yang

begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik

2. Kebijakan Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Permasalahan lingkungan dewasa ini terjadi di berbagai lokasi dan mencakup beragam jenis pencemaran, meliputi pencemaran tanah, air, udara, serta pencemaran suara. Seluruh bentuk pencemaran tersebut umumnya merupakan konsekuensi dari aktivitas antropogenik. Sebagai contoh, pencemaran tanah akibat akumulasi sampah di tempat pembuangan, apabila tidak dikelola secara optimal, berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan berdampak negatif terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Sampah pada dasarnya merupakan material sisa yang dibuang atau terbuang dari suatu sumber sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun proses alam, yang tidak memiliki nilai ekonomis. Bahkan, dalam beberapa kasus, sampah dapat memiliki nilai ekonomi negatif karena pengelolaannya baik dalam proses pembuangan maupun pembersihannya memerlukan biaya yang cukup besar. Secara umum, sampah didefinisikan sebagai bahan yang tidak lagi memiliki nilai guna

atau dianggap tidak berharga dalam konteks penggunaan utama, termasuk barang rusak atau cacat dalam proses manufaktur, material berlebih, ditolak, maupun limbah sisa produksi (Gunawan, 2007)

Sampah merupakan sisa bahan yang telah mengalami berbagai perlakuan, baik karena bagian utamanya telah diambil, melalui proses pengolahan, maupun karena tidak lagi memiliki manfaat. Dari sudut pandang sosial ekonomi, sampah tidak memiliki nilai jual, sementara dari aspek lingkungan, keberadaannya berpotensi menimbulkan pencemaran serta gangguan terhadap kualitas lingkungan hidup (Hadiwiyoto, 1983)

Sampah diartikan sebagai material yang dibuang atau terbuang dari suatu sumber sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun proses alamiah, yang tidak atau belum memiliki nilai ekonomis. Bahkan, dalam kondisi tertentu, sampah dapat memiliki nilai ekonomis yang negatif. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan biaya yang cukup besar untuk pengelolaan, pembuangan, atau pembersihannya, serta potensi pencemaran terhadap lingkungan yang ditimbulkan (Murtando, D., & Said, G. 1988).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan

Merujuk pada pendapat diatas maka bisa dijelaskan bahwa sampah merupakan material sisa hasil aktivitas manusia atau proses alam yang secara umum dianggap tidak memiliki nilai guna maupun nilai ekonomis. Dalam banyak kasus, sampah bahkan memiliki nilai ekonomis negatif karena proses pengelolaannya memerlukan biaya besar dan berpotensi mencemari lingkungan. Sampah dapat berupa bahan rusak, berlebih, ditolak, atau limbah produksi yang tidak lagi dimanfaatkan. Dari aspek sosial ekonomi, sampah umumnya tidak memiliki nilai jual, sementara dari segi lingkungan, keberadaannya dapat menimbulkan gangguan terhadap kualitas lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memperkuat pengertian tersebut dengan menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam berbentuk padat yang sudah tidak berguna dan dibuang ke lingkungan.

b. Jenis-Jenis sampah

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

1) Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari komplek perumahan.

2) Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

3) Sampah spesifik

Sampah spesifik adalah sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Menurut Nugroho (2013) jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Berdasarkan sumbernya
   a. Sampah alam

      Sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat

menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman

b. Sampah manusia

Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing).

c. Sampah konsumsi

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia(pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

d. Sampah Industri

Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah. Berikut

adalah gambaran dari limbah yang berasal dari beberapa industri, yaitu :

1) Limbah industri pangan (makanan), sebagai contoh yaitu hasil ampas makanan sisa produksi yang dibuang dapat menimbulkan bau dan polusi jika pembuangannya tidak diberi perlakuan yang tepat.
2) Limbah Industri kimia dan bahan bangunan, sebagai contoh industri pembuat minyak pelumas (OLI) dalam proses pembuatannya membutuhkan air skala besar, mengakibatkan pula besarnya limbah cair yang dikeluarkan ke lingkungan sekitarnya. Air hasil produksi ini mengandung zat kimia yang tidak baik bagi tubuh yang dapat berbahaya bagi kesehatan.
3) Limbah industri logam dan elektronika, bahan buangan seperti serbuk besi, debu dan asap dapat mencemari udara sekitar jika tidak ditangani dengan cara yang tepat.

2. Berdasarkan sifatnya

a. Sampah organik

Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

b. Sampah anorganik

Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik

mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas.

3. Berdasarkan bentuknya

   a. Sampah padat

      Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.

   b. Sampah cair Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

      1) Limbah hitam yaitu sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya.
      2) Limbah rumah tangga seperti sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung pathogen

c. Sumber sampah

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas manusia. Volume sampah yang dihasilkan setiap hari berasal dari berbagai sumber, mulai dari rumah tangga, industri, hingga kegiatan komersial dan institusional. Pemahaman mengenai sumber-sumber sampah sangat penting sebagai langkah awal dalam merancang sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Sumber-sumber sampah dapat dikategorikan berdasarkan asal-usulnya, seperti sampah domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, sampah industri dari proses produksi, serta sampah pertanian dari aktivitas budidaya dan pengolahan hasil tani. Masing-masing jenis sumber ini menghasilkan karakteristik sampah yang berbeda, baik dari segi volume, komposisi, maupun dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, identifikasi sumber sampah menjadi langkah krusial dalam upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang

Menurut Gelbert dkk (1996) sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut:

1) Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/ halaman, dan lain-lain.
2) Sampah pertanian dan perkebunan, sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian

besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa di daur ulang.

3) Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca dan kaleng.
4) Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis (bolpoint, pensil, spidol dan lain-lain), toner fotocopy, pita printer, kotak printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.

5) Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi berupa bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan, serta perlakuan dan pengemasan produk berupa kertas, kayu, plastik, atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan.

Pemahaman terhadap sumber-sumber sampah ini sangat penting untuk merancang strategi pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan. Dengan identifikasi yang tepat terhadap asal-usul sampah, pengelolaan dapat difokuskan pada upaya pengurangan, pemilahan, daur ulang, serta penanganan limbah berbahaya secara khusus untuk mencegah pencemaran dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

d. Pengelolaan Sampah

Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Terkait tugas pengelolaan sampah tersebut, pemerintah memiliki tugas untuk: Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan Upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal

yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. Melakukan keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Terkait pelaksanaan tugas pengelolaan sampah tersebut, pemerintah mempunyai kewenangan untuk: menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah

Penyelenggaraan sampah merupakan domain pelayanan public dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaanya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi Masyarakat. Pengelolaan sampah juga dapat diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan Kesehatan Masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam dalam Undang-Undang No. 18 3 Tahun 2008 tentang “Pengelolaan Sampah”, dimana pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa sampah yang dikelola adalah: a) Sampah Rumah tangga; b) Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c) Sampah spesifik. Kemudian dijelaskan tujuan dari

pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber dana. Secara sederhana, isi undang-undang tersebut telah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang tepat dapat bernilai ekonomi bagi Masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah

Secara umum pengelolaan sampah dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut.

1) Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;

2) Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);
3) Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses (Waluya, 2020)

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal.

Ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah yang dikenal dengan 3RC yaitu:

1) *Reduce* (mengurangi sampah)

Reduce (mengurangi sampah) berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reduksi atau disebut juga mengurangi sampah merupakan langkah pertama untuk mencegah penimbunan sampah di TPA. Menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil

dan hasilnya diolah, hanya saja biayanya sangat mahal tidak sebanding dengan hasilnya (Azwar, 2002)

Menurut Suryono dan Budiman (2010) Reduksi (mengurangi sampah) dapat dilakukan beberapa proses yaitu:

a) Reduksi volume sampah secara mekanik.
   Dilakukan pemadatan pada dump truck yang dilengkapi alat pemadat sehingga volume sampah jauh berkurang dan volume yang diangkut menjadi lebih banyak.
b) Reduksi volume sampah secara pembakaran.
   Proses ini dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan catatan memiliki ruang atau area terbuka cukup luas. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan suatu unit instalasi incinerator sederhana. Syaratnya sampah harus dipisah antara yang dapat terbakar dan tidak dapat dibakar serta plastik. Plastik jangan ikut dalam proses pembakaran karena zat yang dihasilkan akan membahayakan kesehatan.
c) Reduksi sampah secara kimiawi.
   Cara ini disebut *pyrolysis* yaitu pemanasan tanpa oksigen pada suatu reaktor. Umumnya zat organik tidak tahan terhadap panas sehingga dengan pemanasan tanpa oksigen ini akan memecah struktur zat organik tersebut (kondensasi) menjadi gas, cair dan padat.

2) *Reuse* (menggunakan kembali)

Reuse (menggunakan kembali) yaitu pemanfaatan kembali sampah secara langsung tanpa melalui proses daur ulang (Suryono dan Budiman, 2010). Contohnya seperti kertas-kertas berwarna warni dari majalah bekas dapat dimanfaatkan untuk bungkus kado yang menarik, pemanfaatan botol bekas untuk dijadikan wadah cairan misalnya spritus, minyak cat. Menggunakan kembali barang bekas adalah wujud cinta lingkungan, bukan berarti menghina.

Syarat reuse adalah barang yang digunakan kembali bukan barang yang disposable (Sekali pakai, buang), barang yang dipergunakan kembali merupakan barang yang lebih tahan lama, hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah dan sampah plastik yang digunakan bukan berupa kemasan makanan, tidak direkomendasikan untuk dipergunakan kembali karena risiko zat plastik yang berdifusi kedalam makanan (Sejati, 2009). Sebelum sampah digunakan kembali, dilakukan proses pembersihan dan pengelompokkan sampah menurut jenis. Sampah yang digunakan sampah non organik seperti kertas, plastik, korang dll.

3) *Recycling* (mendaur ulang)

Recycling (mendaur ulang) adalah pemanfaatan bahan buangan untuk diproses kembali menjadi barang yang sama atau menjadi bentuk lain (Suryono dan Budiman, 2010). Mendaur ulang diartikan mengubah sampah menjadi produk baru, khususnya untuk barang-barang yang tidak dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Menurut Purwendro dan Nurhidayat (2006) *recycling* adalah pemanfaatan kembali sampah-sampah yang masih dapat diolah. Material yang dapat didaur ulang diantaranya:

a) Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi baik yang putih bening maupun yang berwarna terutama gelas atau kaca yang tebal.
b) Kertas, terutama kertas bekas kantor, koran, majalah, dan kardus.
c) Logam bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, rangka meja, besi rangka beton.
d) Plastik bekas wadah sampo, air mineral, jeringen, ember.

Pengelolaan sampah secara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif, dengan syarat sampah yang digunakan adalah sampah yang dapat didaur ulang, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak menggunakan jenis kertas berlapis minyak atau plastik, untuk sampah nonorganik dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu sebelum didaur ulang, dan pemilihan / pengelompokkan sampah menurut jenis sampah (Purwendro dan Nurhidayat, 2006).

Pengolahan sampah erat kaitannya dengan masyarakat karena dari sampah tersebut akan hidup mikroorganisme penyebab penyakit (bakteri, pathogen) jadi sampah harus betul-betul dapat diolah agar tidak menimbulkan masalah. Menurut Nugroho (2013), berbagai cara yang dapat mengurangi efek negatif dari sampah, antara lain :

1) Penumpukan
   Metode ini dilakukan dengan cara menumpuk sampah sampai membusuk, sehingga dapat menjadi kompos.
2) Pembakaran
   Pembakaran merupakan cara yang sering dilakukan, bahkan diberbagai TPA metode ini kerap dipakai pemerintah, kelemahan metode ini adalah tidak semua sampah dapat habis dibakar.
3) Sanitary Landfill
   Metode ini juga kerap digunakan pemerintah, cara penerapannya adalah dengan membuat lubang baru untuk mengubur sampah.
4) Pengomposan
   Cara ini sangat dianjurkan karena berdampak positif dan menghasilkan barang bermanfaat dari sampah yang berguna bagi lingkungan dan alam

Dari pendapat tersebut bisa dijelaskan bahwa Pengolahan sampah memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan lingkungan karena sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat

berkembangnya mikroorganisme penyebab penyakit. Ada beberapa metode pengolahan sampah yang umum digunakan, antara lain penumpukan untuk dijadikan kompos, pembakaran yang meskipun praktis namun tidak efektif untuk semua jenis sampah, sanitary landfill yang dilakukan dengan cara mengubur sampah di dalam tanah, serta pengomposan yang paling dianjurkan karena ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang bermanfaat. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, namun tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

B. Definisi Konsep

Sehubungan dengan kemudahan dalam mengoperasionalkan penelitian ini, maka dibuat definisi konsep. Hal ini juga bertujuan agar menghindari kesalahpahaman antara penulis dengan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini nantinya. Adapun definisi konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengelolaan Sampah

   Kebijakan pengelolaan sampah merupakan seperangkat keputusan, aturan, strategi, dan instrumen yang dirumuskan dan diterapkan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh proses pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan.

2. Penanganan sampah adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya hingga ke tahap akhir, guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini meliputi Pemilihan, Pengumpulan, Pengankutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir sampah.

   a. Pemilahan

      Pemilihan adalah proses awal yang sangat krusial dalam sistem pengelolaan sampah. Sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pemilahan dilakukan di tingkat sumber (rumah tangga, kantor, pasar) dengan tujuan memudahkan proses daur ulang, pengolahan, dan mengurangi volume sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

   b. Pengumpulan

      Pengumpulan adalah aktivitas pengambilan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Proses ini membutuhkan sistem logistik dan armada yang efisien serta peran aktif dari masyarakat dan petugas kebersihan. Pengumpulan sampah harus dilakukan secara terjadwal dan menggunakan berbagai metode dan peralatan, dengan memperhatikan efisiensi, kebersihan, dan keselamatan.

c. Pengangkutan

Proses pemindahan sampah dari TPS ke fasilitas pengolahan atau TPA. Pengangkutan harus dilakukan dengan armada yang tertutup sesuai standar untuk mencegah pencemaran udara dan tumpahan sampah di jalan. Perencanaan rute dan frekuensi pengangkutan sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas sistem ini.

d. Pengolahan

Merupakan proses pengubahan sifat, bentuk, atau volume sampah untuk mengurangi dampak negatifnya. Pengolahan dapat mencakup kegiatan seperti komposting, daur ulang, insinerasi (pembakaran terkontrol), dan biodigester, yang bertujuan untuk memulihkan nilai guna dari sampah serta mengurangi beban ke tempat pemrosesan akhir.

e. Pemerosesan akhir sampah

Pemerosesan akhir sampah merupakan tahap terakhir dalam sistem penanganan sampah, yaitu pembuangan residu sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan cara yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. TPA yang ideal adalah yang memenuhi *standar sanitary landfill,* sehingga mampu meminimalkan pencemaran tanah, air, dan udara.

C. Kerangka Penelitian

Permasalahan pengelolaan sampah saat ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas konsumsi, volume sampah di berbagai wilayah mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan menjadi suatu keharusan. Di Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 sebagai payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis lainnya.

Peraturan Daerah ini dirancang untuk memberikan arah dan mekanisme yang jelas dalam proses penanganan sampah dari hulu ke hilir. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menciptakan sistem pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang dapat dijalankan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah daerah. Dalam konteks pelaksanaannya, terdapat lima aspek teknis utama yang menjadi acuan, yakni pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kelima aspek ini merupakan satu kesatuan tahapan dalam sistem pengelolaan sampah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Pada tahap pemilahan, masyarakat didorong untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Pemilahan ini

mencakup pemisahan antara sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Hal ini penting agar proses selanjutnya seperti pengumpulan dan pengolahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Tanpa adanya pemilahan yang baik di tingkat rumah tangga, maka akan sulit untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir, dan nilai guna sampah menjadi tidak maksimal.

Aspek berikutnya adalah pengumpulan, yang merujuk pada aktivitas pengumpulan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara (TPS). Dalam implementasi kebijakan ini, pengumpulan seharusnya dilakukan secara terjadwal dan terorganisir dengan melibatkan petugas kebersihan atau masyarakat yang telah diberdayakan. Kelancaran pengumpulan sangat bergantung pada sarana seperti tong sampah, TPS yang memadai, serta keterlibatan masyarakat dalam membuang sampah secara teratur dan pada tempatnya.

Setelah pengumpulan, sampah kemudian masuk ke tahap pengangkutan. Proses ini dilakukan dari TPS menuju tempat pengolahan atau tempat pemrosesan akhir (TPA). Untuk menunjang pengangkutan yang optimal, diperlukan armada pengangkut sampah yang layak, tenaga operasional, dan jalur distribusi yang efisien. Pengangkutan yang tidak terjadwal atau minim armada dapat menyebabkan penumpukan sampah di TPS dan mengganggu kebersihan lingkungan sekitar.

Tahap pengolahan merupakan usaha untuk mengurangi volume dan dampak sampah dengan memanfaatkan teknologi seperti komposting

untuk sampah organik, daur ulang untuk sampah anorganik, dan bentuk pengolahan lainnya. Pengolahan bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang harus masuk ke TPA dan sekaligus meningkatkan nilai ekonomis dari limbah rumah tangga. Namun, keterbatasan fasilitas pengolahan dan pemahaman masyarakat sering menjadi kendala dalam pelaksanaan tahap ini di daerah seperti Kelurahan Kaibus.

Terakhir, tahap pemrosesan akhir dilakukan untuk sampah yang sudah tidak dapat diolah lagi. Sampah ini harus dibuang ke tempat pemrosesan akhir yang telah memenuhi standar lingkungan, seperti sanitary landfill. Keberadaan TPA yang dikelola dengan baik sangat penting untuk mencegah pencemaran tanah, air, dan udara. Untuk lebih jelasnya tentang kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 7.
Desain Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

